#### LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK

## PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2009

#### TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOI 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK,

### Menimbang

- a. bahwa Retribusi Izin Perdagangan dan Perindustri sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daer Kota Solok Nomor 12 Tahun 2001 (Lembaran Daer Kota Solok Tahun 2001 Nomor 15 seri B 015) sud tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan Kota Solok saat ini, sehingga perlu dilakuk penyesuaian;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan usa mikro, kecil dan menengah, perlu dilakuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhad usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Solok;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peratur

Daerah Kota Solok Nomor 12 Tahun 2001 tenta Retribusi Izin Perdagangan dan Perindustrian;

## Mengingat

- Undang-undang Nomor 1. tahun 1956 tenta Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dala Lingkungan Propinsi Sumatera Daerah Teng (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 19 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Sol dan Kotamadya Payakumbuh;
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tenta Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undar undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubah Undang-undang Nomor 2 PRP Tahun 1960 tenta Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indones Tahun 1992 Nomor 31) menjadi Undang-unda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759
- 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wa Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Repub Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Nomor 3214);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tah 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usa Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Reput Indonesia Nomor 3611);

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Paj Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tah 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nom 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undan undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Nega Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nega Nomor 4048);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tenta Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
- 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sel (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republindonesia Nomor 3817);
- 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tenta Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republindonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
- 10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tenta Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repub Indonesia Nomor 4389);
- 11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tah 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir deng Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4844);
- 12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tah 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 4438);
- 13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tah 2007 tentang Keuangan Negara (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tah
  2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Nega
  Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambah
  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tah 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambah Lembaran Negara Nomor 4578);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenta Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tenta Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repub Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambah Lembaran Negara Nomor 4137);

- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 19 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkung Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ment Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
- 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/1 DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembina Pergudangan;
- 22. Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomo. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Iz Usaha Perdagangan;
- 23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/1 DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggara Pendaftaran Perusahaan;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tah 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribi Daerah;
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tah 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bida Retribusi Daerah;
- 26. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 12 tahun 20 tentang Retribusi Izin Perdagangan dan Perindustri (Lembaran daerah Kota Solok Tahun 2001 Nomor seri B 15):
- 27. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 20 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Solok Tahun 20 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 20 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menja Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembar Daerah Kota Solok Solok Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

dan

WALIKOTA SOLOK

**MEMUTUSKAN:** 

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTAN** 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERA KOTA SOLOK NOMOR 12 TAHUN 20 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERDAGANGA

**DAN PERINDUSTRIAN** 

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 12 Tahun 200 tentang Retribusi Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Solo Tahun 2001 Nomor 015 Seri B.015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi:

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Perdagangan dan Perindustrian dipungut Retribusebagai pembayaran atas pembaharuan izin usaha perdagangan dan usa industri.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi:

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pembaharuan izin mendirikan usaha perdagangan deperidustrian kepada orang pribadi atau badan yang akan menjalankan usahanya

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi:

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperbaharui iz usaha perdagangan dan perindustrian.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi:

#### Pasal 6

Bentuk dan jenis usaha yang dapat dikenakan Retribusi atas pembaharuan Iz Perdagangan dan Perindustrian adalah :

- A. Tanda Daftar Perusahaan:
  - 1. Perseroan Terbatas;
  - 2. Koperasi;

- 3. Persekutuan Komanditer (CV);
- 4. Persekutuan Firma (Fa);
- 5. Perusahaan Perorangan;
- 6. Perusahaan Asing;
- 7. Bentuk Perusahaan Lainnya (BUL).
- B. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP):
  - 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, dengan kekayaan bers sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidatermasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, dengan kekaya bersih s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasi tanah dan bangunan tempat usaha.
  - 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, dengan kekaya bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidatermasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- C. Tanda Daftar Gudang
  - 1. Kelas I Luas =  $36 \text{ M}^2 < 2.500 \text{ M}^2$
  - 2. Kelas II Luas =  $2.500 \text{ M}^2 < 10.000 \text{ M}^2$
  - 3. Kelas III Luas =  $> 10.000 \text{ M}^2$
- D. Tanda Daftar Industri adalah kepada:
  - 1. Perseroan Terbatas;
  - 2. Koperasi;
  - 3. Persekutuan Komanditer (CV);
  - 4. Persekutuan Firma (Fa);
  - 5. Perusahaan Perorangan
  - 6. Perusahaan Asing;
  - 7. Bentuk Perusahaan lainnya (BUL).
- 5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi :

#### Pasal 8

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP dan TDP, TD dan TDI baru tidak dikenakan biaya.
- (2) Setiap perusahaan wajib melakukan pembaharuan SIUP, TDP, TDG d TDI dengan Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebesar :
  - 1. Perseroan Terbatas : Rp 400.000,-
  - 2. Koperasi : Rp 90.000,-
  - 3. Persekutuan Komanditer (CV) : Rp 130.000,-
  - 4. Persekutuan Firma (Fa) : Rp 130.000,-
  - 5. Perusahaan Perorangan : Rp 45.000,-
  - 6. Perusahaan Asing : Rp 1.000.000,-
  - 7. Bentuk Perusahaan Lainnya (BUL) : Rp 185.000,-
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP):
  - Surat Izin Usaha Perdagangan : Rp 25.000,-(SIUP) Kecil
  - 2. Surat Izin Usaha Perdagangan : Rp 70.000,-
    - (SIUP) Menengah
  - 3. Surat Izin Usaha Perdagangan : Rp 140.000,- (SIUP) Besar
- c. Tanda Daftar Gudang (TDG):
  - 1. Kecil, Luas =  $36 \text{ M}^2 < 2.500 \text{ M}^2$  : Rp 50.000,
  - 2. Menengah, Luas=  $2.500 \text{ M}^2 < 10.000 \text{ M}^2$ : Rp 100.000,-
  - 3. Besar, Luas=  $> 10.000 \text{ M}^2$  : Rp 150.000,-
- d. Tanda Daftar Industri (TDI):
  - 1. Perseroan Terbatas :: Rp 400.000,-
  - 2. Koperasi : Rp 90.000,-
  - 3. Persekutuan Komanditer (CV) Rp 130.000,-

4. Persekutuan Firma (Fa) : Rp 130.000,5. Perusahaan Perorangan : Rp 45.000,6. Perusahaan Asing : Rp 1.000.000,7. Bentuk Perusahaan : Rp 185.000,-

Lainnya(BUL) :

- 6. Ketentuan Pasal 9 dihapus;
- 7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga pasal 11 berbunyi:

#### Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 5 (lima) tahu dengan kewajiban mendaftar ulang sesuai dengan peraturan perundan undangan yang berlaku.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peratur Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan : Solok

Pada Tanggal : April 2009

WALIKOTA SOLOK,

**SYAMSU RAHIM** 

Diundangkan di : Solok

Pada tanggal : April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

MASRIAL MAMAR, SH

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2009 NOMOR 5

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

## PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK

## NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 200 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA

#### I. UMUM

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur untuk mengetah kemampuan daerah untuk melaksanakan /mengurus rumah tangganya sendi tergantung seberapa mampu daerah menjalankan dan membiayai pelaksana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Perindustrian merupakan salah sa sumber pendapatan asli daerah yang telah memberikan konstribusi terhadapendapatan daerah Kota Solok, namun sesuai dengan perkembangan dapertumbuhan usaha di Kota Solok, ada bebarapa ketentuan yang terdapat dala Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Perdagangan da Perindustrian sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga per dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut.

#### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal I

Pembaharuan SIUP dan TDP maksudnya adalah merupakan suatu kegiat untuk memperbaharui data-data perizinan perusahaan dan dilaksanak pada saat pendaftaran ulang/perpanjangan dokumen perizinan.

#### Pasal II

Cukup Jelas